



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

RUSDI, Tempat/ tanggal lahir Blora, 21 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Jepangrejo RT.002 RW.008 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan;

Mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 Pemohon menyatakan akan mencabut perkara permohonannya dibawah register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bla;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 272 Rv, pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan atau gugatan voluntair bersifat sepihak tanpa ada sengketa oleh karenanya Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut dapat dilakukan kapan saja sebelum dibacakannya penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bla oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bla tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dari register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.145.750,00 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan juga dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Reni Yuli Artanti, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp 750,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.145.750,00

(seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN.Bla